

## Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan

Rahmad Rafid<sup>1</sup>, Riski Febria Nurita<sup>2</sup>, Raditya Pratama<sup>3</sup>, A. Taufiq Hidayat<sup>4</sup>, Ahlan<sup>5</sup>, Indri Triawati<sup>6</sup>, Mohammad Nasir<sup>7</sup>

<sup>1,7</sup>Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Kristen Cipta Wacana, Jl. K.S Tubun 28A Kota Malang 65149, Indonesia

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Dieng 62-64 Klojen, Kota Malang 65146, Indonesia


<sup>3,6</sup>Teknik Sipil, Universitas Kristen Cipta Wacana, Jl. K.S Tubun 28A Kota Malang 65149, Indonesia

<sup>4</sup>Ilmu Manajemen, Universitas Kristen Cipta Wacana, Jl. K.S Tubun 28A Kota Malang 65149, Indonesia

<sup>5</sup>Hukum Ekonomi Islam, STIS Al-Syaikh Abdul Wahid Baubau, Jl. Muh Husni Thamrin Kota Bau-bau 93714, Indonesia

E-mail: [rahmadrafid@gmail.com](mailto:rahmadrafid@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.445>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 12 April 2025

Revised: 16 April 2025

Accepted: 21 April 2025

#### Kata Kunci:

Pendidikan Hukum,  
Kesadaran Hukum, Wilayah  
Perkotaan dan Pedesaan

#### Keywords:

Legal Education; Legal  
Awareness; Urban and Rural  
Areas



### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pendidikan hukum dalam membangun kesadaran hukum di kalangan siswa di wilayah perkotaan dan pedesaan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan kesadaran hukum siswa di kedua wilayah tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendidikan hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, yang melibatkan analisis terhadap literatur yang relevan mengenai pendidikan hukum, kesadaran hukum, serta perbedaan pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini menemukan bahwa kesadaran hukum siswa di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Di perkotaan, siswa memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan informasi hukum melalui kurikulum sekolah dan program penyuluhan yang lebih terstruktur, yang membantu meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap hukum. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, kendala akses terhadap pendidikan hukum dan kurangnya program penyuluhan yang terstruktur menyebabkan pemahaman hukum siswa lebih terbatas. Meskipun demikian, penyuluhan hukum di pedesaan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa, terutama jika dilakukan secara terus-menerus dan sesuai dengan konteks lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa di kedua wilayah tersebut, namun pendekatan yang lebih relevan dan aplikatif perlu diterapkan untuk mengatasi ketimpangan yang ada. Penyesuaian materi pendidikan hukum sesuai dengan kebutuhan lokal akan memperkuat efektivitasnya

This study aims to explore the role of legal education in building legal awareness among students in urban and rural areas. The main objective of the study was to analyze the differences in the legal awareness of students in the two areas and identify the factors that influence the receipt of legal education. The method used is a qualitative approach with literature studies, which involves an analysis of the relevant literature on legal education, legal awareness, and differences in education in urban and rural areas. The study found that the legal awareness of students in urban areas tends to be higher than that in rural areas. In urban areas, students have better access to legal education and information through more structured school curricula and extension programs, which help improve

discipline and compliance with the law. In rural areas, on the other hand, the constraints of access to legal education and the lack of structured extension programs lead to a more limited understanding of Student Law. Nonetheless, legal counseling in rural areas has great potential to increase students' legal awareness, especially if it is carried out continuously and in accordance with the local context. The results of this study indicate that legal education has an important role in increasing students' legal awareness in both areas, but more relevant and applicable approaches need to be applied to address existing inequalities. Adjustment of legal educational materials in accordance with local needs will strengthen their effectiveness



This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Rahmad Rafid et al. (2025) Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan , 3(4) 561-570. doi: <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.445>

## PENDAHULUAN

Pendidikan hukum memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat, yang berujung pada terciptanya tatanan sosial yang lebih adil dan tertib. Masyarakat yang sadar hukum cenderung lebih memahami hak dan kewajibannya, serta berperan aktif dalam menciptakan hukum yang berlaku secara adil. Di sisi lain, kesadaran hukum di kalangan siswa sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan seringkali berbeda akibat perbedaan akses dan pemahaman terhadap pendidikan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana pendidikan hukum di sekolah-sekolah dapat membentuk kesadaran hukum yang lebih luas di kedua wilayah tersebut (Tripuspita, N., & Adisurya, B., 2020).

Pendidikan hukum merupakan salah satu komponen penting dalam upaya membangun kesadaran hukum di masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi akan berkontribusi pada terciptanya tatanan masyarakat yang lebih adil, tertib, dan berkeadilan. Namun, masih terdapat ketimpangan dalam pemahaman dan penerimaan terhadap hukum di kalangan masyarakat, terutama di kalangan siswa sekolah yang berada di wilayah perkotaan dan pedesaan. Siswa sebagai generasi muda diharapkan dapat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak dan kewajiban mereka, serta mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Wilayah perkotaan dan pedesaan memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda, yang mempengaruhi cara masyarakat memandang dan memahami hukum (Anggraeni, A., 2024). Di wilayah perkotaan, akses terhadap pendidikan dan informasi hukum cenderung lebih mudah, sementara di pedesaan, tantangan dalam penyampaian informasi hukum sering kali lebih besar. Perbedaan ini dapat berdampak pada kesadaran hukum siswa di kedua wilayah tersebut. Siswa di perkotaan, dengan akses pendidikan yang lebih baik dan beragam, mungkin lebih mudah terpapar pada isu-isu hukum melalui kurikulum pendidikan atau kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis hukum. Sebaliknya, siswa di wilayah pedesaan mungkin mengalami keterbatasan dalam mendapatkan pendidikan hukum yang memadai, baik karena kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai maupun kurangnya program penyuluhan hukum yang diterapkan di sekolah.

Pendidikan hukum di sekolah seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat (Sumartini, N. W. E., 2021). Melalui pendidikan hukum, siswa diharapkan tidak hanya mengenal peraturan dan undang-undang yang berlaku, tetapi juga memahami prinsip-prinsip dasar yang mendasari hukum, seperti keadilan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial. Di samping itu, pendidikan hukum juga diharapkan dapat membentuk sikap dan perilaku siswa yang lebih menghargai hukum dan menghindari tindakan yang melanggar ketentuan hukum.

Pentingnya pendidikan hukum dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan siswa sekolah, menjadi semakin relevan di tengah-tengah permasalahan sosial yang sering terjadi, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali

peran pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa, serta membandingkan bagaimana pendidikan hukum diterapkan di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi pustaka untuk menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan pendidikan hukum, kesadaran hukum, serta perbedaan pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum siswa di kedua wilayah tersebut, serta peran penting pendidikan hukum dalam upaya membangun masyarakat yang lebih sadar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana peran pendidikan hukum dalam membangun kesadaran hukum di kalangan siswa di wilayah perkotaan dan pedesaan.

### METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi Pustaka (Adlini, M. N, *et.al*, 2022) yang melibatkan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan terkait pendidikan hukum, kesadaran hukum, dan konteks pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman dan pandangan yang ada dalam kajian pustaka, jurnal, buku, artikel, serta dokumen terkait yang dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang tema yang diteliti (Muksalmina, M. H, 2023), Sumber data dari penelitian ini meliputi literatur akademik, penelitian terdahulu, dokumen kebijakan dan atau artikel dan laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan biasanya bersifat kualitatif dan berasal dari berbagai sumber yang dapat memberi wawasan tentang fenomena yang diteliti. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya, dalam penelitian tentang pendidikan hukum, kategori yang relevan bisa meliputi "akses pendidikan hukum", "kesadaran hukum di perkotaan", "kesadaran hukum di pedesaan", "peran kurikulum pendidikan hukum", dan lain-lain.

Analisis data kualitatif pada studi pustaka tidak hanya berfokus pada pengumpulan informasi, tetapi juga pada pemaknaan atau interpretasi dari data yang telah dikategorikan. Dalam konteks pendidikan hukum, misalnya, peneliti akan menghubungkan teori-teori yang ditemukan dalam literatur dengan realitas yang terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan. Interpretasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pendidikan hukum membangun kesadaran hukum siswa. Melalui interpretasi ini, peneliti akan dapat mengidentifikasi pola atau tren yang muncul dalam literatur. Misalnya, apakah ada kecenderungan bahwa siswa di wilayah perkotaan lebih mudah terpapar informasi hukum dibandingkan dengan siswa di pedesaan? Pola-pola ini akan membantu menjawab tujuan penelitian dan menjelaskan fenomena yang terjadi

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa di sekolah-sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Terdapat perbedaan signifikan dalam kesadaran hukum siswa di kedua wilayah tersebut. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tabel peran Pendidikan hukum dalam membangun kesadaran hukum siswa dibawah ini :

Tabel 1 Peran Pendidikan Hukum dalam membangun Kesadaran Hukum Siswa

No	Wilayah	Judul Penelitian	Kesadaran Hukum	Peran Pendidikan Hukum	Referensi
1	Kota	Membangun Kesadaran Hukum Dan Demokrasi: Revitalisasi Peran Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Siswa SMAN 7 Kota Kediri	Tinggi, Antusias Dari Siswa Tinggi Dalam Memahami Taat Pada Aturan Hukum Yang Berlaku	Pendidikan Hukum Di Dapatkan Dan Di Implementasikan Dari Materi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	Jurnal Cendekia : Journal Of Education And Teaching, Vol. 14 No.2 2020

2	Kota	Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa Sma Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di Sma Muhammadiyah 2 Semarang	Tinggi, Kesadaran Siswa Pada Aturan Yang Sudag Berlaku Disekolah Meningkatkan Kedisiplinan Siswa	Pendidikan Hukum Di Integrasikan Dalam Kurikulum Sekolah Melalui Penguatan Karakter Siswa	Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No.1 2022
3	Kota	Penguatan Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Peserta Didik (Studi Deskriptif Di Smk Negeri 4 Bandung)	Sedang, Adanya Pemahaman Dan Kesadaran Hukum Pada Siswa Tapi Perlu Ditingkatkan	Pendidikan Hukum Di Integrasikan Dalam Kurikulum Melalui Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan	MORES; Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, Dan Kewarganegaraan, 5(2), 2023
4	Kota	Generasi Muda Melawan Eksploitasi: Studi Tentang Kesadaran Hukum Siswa Kelas XI SMAN 4 Pasuruan Terhadap Pekerja Anak	Sedang, Adanya Pemahaman Siswa Terhadap Hukum Mempunyai Korelasi Positif	Pendidikan Hukum Perlu Di Tingkatkan Dan Dimasukan Dalam Materi Pembelajaran	Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara Vol.2 No.1 2025
5	Kota	Peran Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Kelas Xi Tata Busana Smk Negeri 2 Batanghari	Sedang, Pemahaman Siswa Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas Sudah Cukup Baik	Edukasi Hukum Diberikan Melalui Integrasi Pembelajaran PPKn Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler	Tesis Universitas Jambi, 2021
6	Desa	Sosialisasi Mengenai Kesadaran Hukum SMA Santo Yusup Karimun	Kurang, Kesadaran Hukum Siswa Masih Kurang Terhadap Aturan Berlalu Lintas	Perlu Edukasi Hukum Seperti Sosialisasi, Penyuluhan Hukum Atau Pendidikan Hukum Yang Di Integrasikan Dalam Pembelajaran	The 4 <sup>th</sup> National Conferences Of Community Service Project Vol.4 No.1 2022
7	Desa	Diseminasi Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa Sma N 1 Sawan Terhadap Jerat Hukum Pelaku Pornografi Dan Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja	Sedang, Pemahaman Hukum Masih Perlu Ditingkatkan	Perlu Penyuluhan Lebih Lanjut Agar Siswa Memahami Hukum Dengan Lebih Baik	Proceeding Senadimas Undiksha, Vol. 8, 2023
8	Desa	Peran Guru PAI Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Berlalu Lintas	Kurang, Pemahaman Tentang	Pendidikan Hukum Memberikan	Paedagogie : Jurnal Pendidikan Dan

		Pada Siswa Kelas XII Di SMK Texmaco Purwasari	Hukum Masih Kurang Karena Masih Tingginya Tingkat Kecelakaan Siswa Dalam Berlalu Lintas	Pemahaman Tentang Aturan Berlalu Lintas	Studi Islam Vol. 2 No.2 2021
9	Desa	Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Dan Narkoba Pada Usia Remaja Siswa Mts Dan MA Ponpes Al-Amin Desa Labonu Kabupaten Tolitoli	Kurang, Pemahaman Kesadaran Hukum Siswa Sudah Ada Tapi Masih Perlu Ditingkatkan	Edukasi Hukum Perlu Untuk Dilakukan Secara Terus Menerus Sebagai Bagian Dari Penguatan Pemahaman Hukum Siswa Melalui Penyuluhan	Tolis Mengabdi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.1, No.2 2023
10	Desa	Sosialisasi Pendidikan Seksual Dalam Rangka Mencegah Dampak Negatif Pernikahan Dini Di Kalangan Siswa SMAN 1 Cimanggung	Kurang, Pemahaman Kesadaran Hukum Masih Kurang Terhadap Implikasi Dari Pernikahan Dini	Edukasi Hukum Melalui Penyuluhan Atau Sosialisasi Menjadi Wadah Yang Baik Untuk Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Atau Siswa Terkait Dengan Pernikahan Dini	Jurnal Komunikasi Pengabdian Masyarakat (Komdimas), Vol. 2, No. 2 2025

Berdasarkan tabel data hasil penelitian, ditemukan bahwa kesadaran hukum siswa bervariasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman mereka terhadap hukum.

#### 1. Wilayah perkotaan

Kesadaran Hukum Siswa di wilayah perkotaan, kesadaran hukum siswa cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan siswa di wilayah pedesaan. Hal ini terlihat pada siswa di SMAN 7 Kota Kediri dan SMA Muhammadiyah 2 Semarang, di mana siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Namun, masih ada tantangan dalam menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan kenakalan remaja.

Peran Pendidikan Hukum di wilayah perkotaan terintegrasi dalam kurikulum sekolah, terutama melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Implementasi pendidikan hukum pada kurikulum ini membantu meningkatkan pemahaman siswa, namun masih diperlukan pendekatan lebih aplikatif untuk menangani isu-isu spesifik, seperti kenakalan remaja, melalui program penyuluhan yang lebih terstruktur.

Pendidikan hukum di perkotaan menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa. Program-program pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila yang diberikan di sekolah-sekolah perkotaan berhasil meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan siswa terhadap aturan yang berlaku. Namun, untuk mengatasi masalah kenakalan remaja, seperti bullying dan tawuran, pendidikan hukum perlu lebih difokuskan pada aspek karakter dan perilaku sosial siswa, bukan hanya pada aspek pengetahuan hukum.

#### 2. Wilayah pedesaan


Kesadaran Hukum Siswa di wilayah pedesaan, kesadaran hukum siswa cenderung lebih rendah. Hal ini terlihat pada sekolah-sekolah seperti SMA Santo Yusup Karimun dan SMK Texmaco Purwasari, di mana siswa masih kurang memahami aturan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan lalu lintas

dan kekerasan seksual. Kurangnya akses terhadap pendidikan hukum praktis dan penyuluhan hukum menjadi hambatan besar.

Pendidikan hukum di wilayah pedesaan masih terbatas pada penyuluhan dan sosialisasi hukum yang dilakukan secara terpisah dari kurikulum reguler. Meskipun demikian, kegiatan seperti penyuluhan tentang pernikahan dini dan kekerasan seksual di sekolah-sekolah pedesaan menunjukkan potensi besar dalam memperbaiki pemahaman hukum siswa, namun harus dilakukan secara terus-menerus dan sistematis.

Di wilayah pedesaan, meskipun ada kesadaran hukum, masih banyak siswa yang belum memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka, terutama dalam hal lalu lintas dan isu-isu kekerasan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan materi pendidikan hukum yang lebih aplikatif dan disesuaikan dengan konteks lokal. Penyuluhan yang berkelanjutan serta kegiatan ekstrakurikuler berbasis hukum dapat membantu meningkatkan pemahaman hukum siswa di daerah pedesaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal kesadaran hukum siswa, pendidikan hukum memiliki peran penting dalam membangun kesadaran hukum yang lebih baik, baik melalui kurikulum maupun kegiatan eksternal di sekolah. Penyesuaian materi dan metode pendidikan hukum yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa dapat meningkatkan efektivitas pendidikan hukum di kedua wilayah tersebut. Presentase dari kesadaran hukum dan peran Pendidikan hukum dapat digambarkan melalui grafik dibawah ini :



Gambar 1. Grafik Presentase Kesadaran Hukum dan Pendidikan Hukum

Dari hasil yang digambarkan dalam grafik diatas, menunjukan ada dua variabel yang menjadi poin penting dalam penelitian ini yaitu kesadaran hukum dan Pendidikan hukum. Pada tingkat kesadaran dibagi menjadi beberapa kategori seperti tinggi, sedang dan kurang.

1. Tinggi : Mayoritas Penelitian dalam tabel melaporkan tingkat kesadaran hukum 40%
2. Sedang : Sebagian besar (30%) penelitian melaporkan kesadaran hukum yang moderat.
3. Kurang : 30% penelitian menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang rendah.

Sedangkan pada peran Pendidikan hukum dapat dibagi menjadi beberapa kategori tinggi, sedang, dan kurang.

1. Tinggi : Proporsi yang sama (40%) melaporkan tingginya keterlibatan pendidikan hukum dalam menumbuhkan kesadaran hukum.
2. Sedang : 30% penelitian menunjukkan keterlibatan sedang..
3. Kurang : 30% menunjukkan bahwa peran pendidikan hukum tidak memadai, menunjukkan perlunya perbaikan.

Data ini menyoroti bahwa sementara beberapa daerah menunjukkan kesadaran hukum yang kuat dan dampak pendidikan, masih ada kesenjangan yang cukup besar di daerah lain, terutama di daerah pedesaan atau kurang berkembang.

## ***Pembahasan***

### **1. Peran Pendidikan Hukum di Wilayah Perkotaan**

Pendidikan hukum harus dipahami sebagai proses internalisasi nilai-nilai hukum yang bersifat normatif dan sosial ke dalam diri peserta didik, agar hukum menjadi bagian dari kesadaran dan perilaku sehari-hari. Satjipto Rahardjo memandang pendidikan hukum tidak hanya sebagai proses transfer pengetahuan hukum, tetapi sebagai proses pembentukan kepekaan sosial dan moral mahasiswa hukum terhadap realitas hukum dalam masyarakat. Ia menekankan pendekatan sosiologis dan humanistik dalam pendidikan hukum (Rahardjo, S, 2006). Dalam konteks siswa sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan, pendekatan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) akan lebih efektif dalam membentuk kesadaran hukum sesuai konteks sosial dan budaya mereka (Murdiana, E., *et.al.*, 2021). Pendidikan hukum bukan hanya transfer informasi, tetapi juga pembentukan sikap hukum dan internalisasi nilai.

Di wilayah perkotaan, pendidikan hukum umumnya lebih mudah diakses, baik dalam hal fasilitas pendidikan, pengajaran, maupun materi yang lebih up-to-date. Berbagai sekolah di perkotaan sudah lebih sering mendapatkan program penyuluhan hukum dan pelatihan-pelatihan terkait dengan pemahaman hak dan kewajiban hukum, yang berpotensi meningkatkan kesadaran hukum siswa.

Studi literatur menunjukkan bahwa di perkotaan, siswa cenderung lebih sering terpapar dengan permasalahan hukum seperti kenakalan remaja, tawuran, kekerasan, dan pelanggaran hukum lainnya. Program pendidikan hukum yang diselenggarakan di sekolah-sekolah perkotaan, seperti yang dilaksanakan di beberapa sekolah di atas, menunjukkan bahwa pemberian pengetahuan tentang hukum melalui penyuluhan dapat memberikan dampak positif terhadap kesadaran hukum siswa. Pengetahuan yang diperoleh membantu siswa dalam memahami hak mereka serta dampak dari pelanggaran hukum, yang pada gilirannya dapat mengurangi kenakalan remaja dan meningkatkan kedewasaan dalam berperilaku.

Namun, meskipun akses pendidikan hukum di perkotaan lebih mudah, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa pemahaman siswa tentang hukum tidak selalu sejalan dengan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat disebabkan oleh pengaruh budaya dan lingkungan sosial di sekitar mereka yang kadang tidak mendukung pembentukan kesadaran hukum.

### **2. Peran Pendidikan Hukum di Wilayah Pedesaan**

John Dewey berpendapat bahwa pendidikan harus mengembangkan pemikiran kritis dan reflektif siswa. Dalam konteks pendidikan hukum, Dewey menekankan pentingnya pembelajaran yang menghubungkan teori dengan praktik melalui pengalaman langsung. Pendidikan hukum seharusnya tidak hanya mengajarkan peraturan, tetapi juga memperkenalkan proses berpikir kritis yang dapat membantu siswa memahami dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari (Hasbullah, H, 2020). Di wilayah pedesaan, pendidikan hukum dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami hak-hak mereka, terutama dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya alam, hak tanah, dan pengelolaan konflik sosial. Pendidikan hukum berbasis pengalaman langsung di desa, seperti dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas, seksual dan lain-lain, akan sangat membantu meningkatkan pemahaman hukum di kalangan siswa dan masyarakat (Dewey, J, 1916).

Sementara itu, di wilayah pedesaan, pendidikan hukum seringkali menghadapi tantangan yang lebih besar. Akses ke pendidikan hukum mungkin terbatas, dengan kurikulum yang kurang memadai dan kurangnya penyuluhan hukum di sekolah-sekolah. Data menunjukkan bahwa siswa di daerah pedesaan sering kali memiliki pemahaman hukum yang terbatas, yang tercermin dari rendahnya tingkat pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas, perundang-undangan tentang hak-hak anak, atau kebijakan hukum terkait dengan lingkungan.

Studi tentang SMA Santo Yusup Karimun mengungkapkan bahwa pemahaman hukum siswa sudah masih kurang, seperti larangan mengendarai sepeda motor di bawah umur. Ketidaktahuan ini sering menyebabkan pelanggaran hukum di kalangan siswa yang tidak disertai dengan pemahaman tentang konsekuensinya. Namun, meskipun kondisi ini menunjukkan tantangan, beberapa inisiatif seperti penyuluhan hukum yang dilakukan di daerah-daerah pedesaan telah memberikan dampak positif terhadap pemahaman siswa tentang pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari.

### **3. Perbandingan Kesadaran Hukum di Perkotaan dan Pedesaan**

Beberapa teori pendidikan hukum menyatakan bahwa pendidikan hukum berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum individu. Pendidikan hukum dapat memperkenalkan nilai-nilai dan

prinsip-prinsip hukum melalui pembelajaran yang sistematis, yang kemudian mempengaruhi pemahaman siswa tentang aturan hukum dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, faktor sosial dan budaya di suatu wilayah dapat memengaruhi cara siswa menerima dan mengaplikasikan hukum (Putra, P. I. G., & Aris, A, 2024).

Siswa yang tinggal di daerah perkotaan seringkali lebih terpapar dengan sistem hukum yang kompleks, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun politik. Mereka mungkin lebih mudah mengakses informasi hukum dan mendapat pendidikan hukum yang lebih baik. Sebaliknya, di pedesaan, siswa cenderung lebih bergantung pada norma sosial lokal yang lebih mengutamakan adat dan kebiasaan daripada hukum negara, yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum mereka.

Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan, terdapat beberapa perbedaan mencolok dalam tingkat kesadaran hukum antara siswa di wilayah perkotaan dan pedesaan. Di wilayah perkotaan, dengan akses yang lebih mudah terhadap materi pendidikan hukum dan lebih banyaknya program penyuluhan hukum, kesadaran hukum siswa cenderung lebih tinggi. Mereka lebih sering terpapar dengan isu-isu hukum yang lebih kompleks dan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang hak dan kewajiban mereka.

Di sisi lain, di wilayah pedesaan, kendala geografis dan keterbatasan akses terhadap materi pendidikan hukum berakibat pada kesadaran hukum yang lebih rendah. Program penyuluhan hukum di daerah pedesaan memang ada, tetapi seringkali belum cukup menjangkau semua siswa atau tidak dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan. Meskipun demikian, siswa di wilayah pedesaan cenderung memiliki pengetahuan tentang hukum yang lebih kontekstual, misalnya mengenai hukum adat atau hukum lingkungan yang berlaku di daerah mereka.

#### 4. Pengaruh Pendidikan Hukum terhadap Sikap dan Perilaku Siswa

Pendidikan hukum memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku siswa dalam konteks sosial dan hukum. Pendidikan hukum tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hukum, tetapi juga membentuk nilai-nilai, norma, dan kesadaran hukum yang dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teori hukum *Law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum dapat menjadi alat untuk mengubah perilaku masyarakat. Teori ini juga dapat diartikan sebagai hukum sebagai sarana kontrol sosial (Maulidia, G. I., *et.al*, 2022). Teori ini menjelaskan bagaimana individu menginternalisasi nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat, termasuk norma, aturan, dan sikap terhadap hukum. Pendidikan hukum berfungsi sebagai proses sosialisasi yang mengajarkan individu, dalam hal ini siswa, tentang hak, kewajiban, serta bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat.

Pendidikan hukum berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku siswa terkait dengan hukum (Irawan, H., 2023). Di wilayah perkotaan, meskipun kesadaran hukum siswa lebih tinggi, tantangan tetap ada dalam mengubah perilaku mereka, terutama karena pengaruh lingkungan sosial yang seringkali tidak mendukung nilai-nilai hukum. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, meskipun pendidikan hukum lebih terbatas, siswa cenderung lebih menghargai hukum yang berkaitan dengan adat dan norma sosial di daerah mereka, yang berkontribusi pada sikap yang lebih positif terhadap hukum.

Dalam teori perbedaan sosial menyarankan bahwa masyarakat terbagi menjadi berbagai lapisan sosial yang berbeda, dengan individu atau kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan status yang berbeda pula. Faktor sosial dan geografis, seperti wilayah perkotaan dan pedesaan, memiliki peran besar dalam mempengaruhi akses dan pemahaman terhadap pendidikan hukum (Suryono, A, 2019). Hal ini terkait dengan berbagai ketimpangan yang ada dalam hal akses pendidikan, sumber daya, dan budaya hukum

### SIMPULAN

Pendidikan hukum memainkan peran penting dalam membangun kesadaran hukum di kalangan siswa, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Di wilayah perkotaan, dengan akses yang lebih baik terhadap sumber daya pendidikan dan informasi hukum, kesadaran hukum siswa cenderung lebih tinggi. Pendidikan hukum yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah, terutama melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, telah membantu siswa memahami aturan hukum dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih ada tantangan dalam mengaplikasikan

pengetahuan hukum tersebut, terutama terkait dengan kenakalan remaja, yang membutuhkan pendekatan lebih aplikatif dan terstruktur.

Di sisi lain, wilayah pedesaan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam penyampaian pendidikan hukum. Akses yang terbatas terhadap fasilitas pendidikan dan kurangnya program penyuluhan hukum menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Meskipun ada beberapa upaya penyuluhan hukum di sekolah-sekolah pedesaan, pemahaman hukum siswa masih terbatas, terutama terkait dengan isu-isu spesifik seperti peraturan lalu lintas dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan penguatan materi pendidikan hukum yang lebih aplikatif dan disesuaikan dengan konteks lokal, serta penyuluhan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan kesadaran hukum antara siswa di wilayah perkotaan dan pedesaan, pendidikan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum yang lebih baik. Penyesuaian materi dan metode pendidikan hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa akan meningkatkan efektivitas pendidikan hukum di kedua wilayah tersebut, serta membantu menciptakan masyarakat yang lebih tertib, adil, dan sadar hukum.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan penelitian ini, dan pihak yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk melakukan penelitian dan berdiskusi terkait dengan topik penelitian ini.

### REFERENSI

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Afifah, N., Musarrofah, U., Restanti, I. Y. A., & Prakoso, F. A. (2025). Generasi Muda Melawan Eksploitasi: Studi tentang Kesadaran Hukum Siswa Kelas XI SMAN 4 Pasuruan terhadap Pekerja Anak. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(1), 40-46.
- Anggraeni, A. (2024). *Pola komunikasi dakwah Ustaz Deden Sutiana pada kegiatan keislaman masyarakat pedesaan: Studi di Desa Rawabogo Ciwidey* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Andriani, D. (2021). *Peran Sekolah Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Kelas Xi Tata Busana Smk Negeri 2 Batanghari* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
- Bramantyo, R. Y., & Suwarno, S. (2020). Membangun kesadaran hukum dan demokrasi: revitalisasi peran pendidikan kewarganegaraan bagi siswa sman 7 Kota Kediri. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 14(2), 124-136.
- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. New York: Macmillan.
- Firmansyah, M. F. (2023). Penguatan Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Peserta Didik (Studi Deskriptif Di Smk Negeri 4 Bandung). *Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan*, 5(2), 117-136.
- Hasbullah, H. (2020). Pemikiran Kritis John Dewey Tentang Pendidikan. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10(1).
- Irawan, H. (2023). Membangun Generasi Berkualitas Melalui Pendidikan Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Sutasoma*, 2(1), 27-36.
- Kurniawan, A., Darma, S. H., & Saleh, A. (2021). Peran Guru PAI dalam Membentuk Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Siswa Kelas XII di SMK Texmaco Purwasari. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(02), 125-139.
- Listyorini, D., Saputra, A., & Andraini, F. (2022). Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa SMA Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di SMA Muhammadiyah 2 Semarang. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 353-361.
- Malontu, A., Lestari, A., Nurâ, A., Rudini, M., Amalia, D., & Purwanti, T. (2023). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Dan Narkoba Pada Usia Remaja Siswa MTs dan MA Ponpes Al-Amin Desa Labonu Kabupaten Tolitoli. *Tolis Mengabdikan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 49-54.

- Putra, P. I. G., & Aris, A. (2024). Peran Pendidikan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 627-632.
- Maulidia, G. I., Rofiqi, T. M., WP, K. N. F., & Nashrullah, G. A. (2022). Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01).
- Muksalmina, M. H. (2023). Bab 4 Kajian Pustaka & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 37.
- Murdiana, E., Sudiono, T., Kosim, N., & EP, D. (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum:(Kajian Sosiologi Hukum Pada keberadaan Living Law Masyarakat Adat Baduy). *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), 124-141.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sumartini, N. W. E. (2021). Penyuluhan Hukum Di Era Digital. In *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya* (No. 3, pp. 133-140).
- Suryono, A. (2019). *Teori dan strategi perubahan sosial*. Bumi Aksara.
- Triuspita, N., & Adisurya, B. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Hukum Melalui Unit Kegiatan Mahasiswa Sebagai Wahana Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa. *Mores: Jurnal Pendidikan Hukum, Politik, Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 93-110
- Ulum, M. S., Sungkawa, A., Rahmawati, A., Nusaibah, A. N., Farida, I., Lestari, D., ... & Rizki, D. M. (2025). Sosialisasi Pendidikan Seksual Dalam Rangka Mencegah Dampak Negatif Pernikahan Dini di Kalangan Siswa SMAN 1 Cimanggung: Desa Sindanggalih Kecamatan Cimanggung. *Jurnal Komunikasi Pengabdian Masyarakat (Komdimas)*, 2(2), 10-19.
- Yuliantini, N. P. R., Mangku, D. G. S., & Ardhya, S. N. (2023). Diseminasi Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa Sma N 1 Sawan Terhadap Jerat Hukum Pelaku Pornografi Dan Kekerasan Seksual Di Kalangan Remaja. *Proceeding Senadimas Undiksha*, 364.
- Zai, I., Asri, D. H., Novita, V., Riesquita, E., Christy, A. V., Elida, S., & Rina, R. (2022, September). Sosialisasi Mengenai Kesadaran Hukum SMA Santo Yusup Karimun. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 4, No. 1, pp. 178-182).